



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 050/IPWIJA.LP2M/PkM-01/2023
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Selly Sumanty, SH., ME
Kepala Bagian Set. Komisi IV
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Komite IV DPD RI No. PM.01/214/DPDRI/IV/2023 tanggal 10 April 2023, yaitu akan diadakannya kegiatan Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Edi Wibowo, S.T., M.M. (NIDN: 0307027801)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 13 April 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Mulawarman, Gedung DPD RI.
Tema : “ Digitalisasi UMKM Era New Normal Dalam Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 11 April 2023



Rochmad Fadjar Darmanto, S.E., M.M.

Kepala LP2M Prodi Manajemen



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PM.01/214/DPDRI/IV/2023

Jakarta, 10 April 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber

Dalam kegiatan Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan
DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Yth.

Bapak Edi Wibowo, S.T., M.M.

Dosen Universitas IPWIJA

di

Jakarta

Berdasarkan hasil rapat Pleno Komite IV DPD RI mengenai kegiatan Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, bersama ini kami mengundang Bapak untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

Acara : Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD
RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Tempat : Ruang Rapat Mulawarman, Gedung DPD RI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan konfirmasi kehadirannya pada acara dimaksud ke nomor telp. (021) 57897358.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Set. Komite IV,



Selly Sumanty, S.H., M.E.
NIP 196811271996032003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PM.12/214/DPDRI/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : **Ucapan Terima kasih**

Jakarta, 17 April 2023

Yth.

Bapak Edi Wibowo, S.T., M.M.
Dosen Universitas IPWIJA
di
Jakarta

Sehubungan dengan selesainya kegiatan Finalisasi dalam rangka Penyusunan Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023, kami berkenan menyampaikan Terima Kasih atas kehadiran Bapak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian Set. Komite IV,



Selly Sumanty, S.H., M.E.
NIP 196811271996032003



DIGITALISASI UMKM ERA NEW NORMAL DALAM PELAKSANAAN UU NO. 20 TAHUN 2008

Jakarta, 13 April 2023

Edi Wibowo., ST.,MM.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

**Nomor : 20 Tahun 2008
dan**

**PP No 17 Tahun 2013
Tentang :**

PEMBERDAYAAN

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



KLASIFIKASI JENIS USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



UMKM Indonesia



KRITERIA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



- **Kriteria Usaha Mikro :**

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Penjualan Tahunan paling banyak < Rp.300.000.000,-

Kriteria Usaha Kecil

Kekayaan bersih > Rp.50.000.000,- s.d. Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Penjualan tahunan > Rp.300.000.000,- s.d. Rp.2.500.000.000,-

Kriteria Usaha Menengah

kekayaan bersih > Rp.500.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha


Penjualan tahunan > Rp.2.500.000.000 s.d. Rp.50.000.000.000

Sumber : Undang-undang no.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kondisi UMKM

Kreteria sesuai UU No. 20/2008 ttg UMKM

Jumlah : 55.211.396 Unit



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM R I (Perkiraan Tahun 2011)



SAMPEL KUMKM TERDAMPAK COVID - 19

2.322

KOPERASI

UMKM

185.184

Jenis Usaha

KOPERASI
JASA
KONSUMEN



Sektor

Industri Makanan
Industri Kreatif
Pertanian



Kelompok Usaha

KOPWAN
KSP
KSU



**DAMPAK
COVID-19
TERHADAP
KUMKM**

Rp

Modal

Perbankan
Modal Sendiri

Masalah

Permodalan
Penjualan Turun
Distribusi Terhambat



Masalah

Penjualan/Perminataan Menurun
Sulit Bahan Baku
Permodalan



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2020), diolah

UPAYA TAKTIS DIGITALISASI KUMKM DI MASA PANDEMI

Dua hal penting dalam digitalisasi KUMKM:


1. Memperluas akses pasar
2. Memperbaiki bisnis proses

01 KOORDINASI DAN KOLABORASI

- Factory Sharing beras, furniture, tepung ikan
- Perhutanan Sosial untuk produk organic (ekspor)
- Produk UKM di Laman LKPP
- Pasar Digital UMKM

04 Perluasan Segmentasi

- Katalog Digital
- QR Code Katalog pada Billboard
- Optimalisasi PLUT-KUMKM
- Review produk oleh influencer / artis
- KUKM HUB



02 Membangun Budaya Dengan Ciptakan Local Heroes

- Pasar Gotong Royong
- Indonesia Creative Store
- Pahlawan Digital UKM
- Top UKM

03 Peningkatan Kapasitas SDM

- EDUKUKM
- Pelatihan e-commerce
- Seri webinar - SPARC Campus
- Pelatihan Reseller Produk UKM
- KAKAK ASUH UMKM



UMKM di Era "New Normal"



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA

Perilaku Konsumen di Era "New Normal"



Strategi UMKM dalam menghadapi era "New Normal":

- 1 Kenali konsumen/pasar di era "New Normal"
- 2 Utilisasi kapasitas melalui diferensiasi produk/jasa
- 3 Komunikasikan keunggulan/kekhasan/keunikan
- 4 Digitalisasi Proses Bisnis: gunakan *platform* digital

Sumber: Lab. Manajemen dan Bisnis FEB UNPAD (April – Mei 2020)

UPAYA PENINGKATAN TRANSAKSI PERDAGANGAN PRODUK KUMKM MELALUI MEKANISME DIGITAL

1. PROMOSI PRODUK UMKM MELALUI KOMUNITASI DAN APLIKASI



2. SERI KATALOG DIGITAL

Digitalisasi katalog pelaku dan produk UMKM sehingga kampanye program #banggabuatanindonesia dapat langsung ditindaklanjuti dengan aktivitas jual beli.

Katalog digital bisa diakses melalui tautan dan kode QR.

The cover of the 'Seri Katalog Kuliner Edisi Vol.1 KOPI' by Mandiri. It features a photograph of a coffee bottle labeled 'Bangflo' next to coffee beans. The text on the cover includes the Mandiri logo, the title 'SERI KATALOG KULINER EDISI Vol.1 KOPI', and a promotional message: 'Mari kita nikmati berbagai sensasi kopi nusantara dari brand lokal kebanggaan bangsa dan dukung selalu karya anak bangsa.' At the bottom, it lists 'didukung' by the logos of Mandiri, 'BANGGA BUATAN INDONESIA', and the 'KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA'.

Tips untuk UMKM **Zaman Now**

Inovasi adalah landasan penting agar UMKM dapat tetap kompetitif dan bertahan di lingkungan bisnis yang sangat dinamis

Keunikan bisa diwujudkan melalui konten, konteks, maupun infrastruktur yang berbeda dari pelaku bisnis lainnya.

Inovasi perlu dilakukan untuk menciptakan nilai tambah baru bagi konsumen serta menciptakan keunikan di tengah persaingan.



**INOVASI
BISNIS**

TERIMA KASIH

